

MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM RATIFIKASI PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA

Moh. Harish Mubrizul Haq
Magister Hukum Universitas Islam Malang
Email: mubrizul@gmail.com

Budi Parmono
Universitas Islam Malang

Rahmatul Hidayati
Universitas Islam Malang

Abstrak

Penelitian tentang “Model Law On Cross Border Insolvency Sebagai Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pembaharuan peraturan hukum kepailitan terkait kepailitan lintas batas apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL. Metodologi penelitian dalam tesis ini adalah “yuridis normatif” yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan kepailitan lintas batas.

Pokok permasalahan dalam kepailitan lintas batas salah satunya timbul dikarenakan debitor yang menjalani proses kepailitan di suatu negara memiliki aset di luar yurisdiksi pengadilan negara tempat tinggal debitur. Pelaksanaan proses kepailitan terhadap aset yang di luar negeri tersebut kemudian terhambat oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL dapat menjadi solusi dalam upaya melakukan pembaharuan dan harmonisasi hukum kepailitan dikarenakan Model Law ini berisi tentang pokok-pokok penyelesaian kepailitan lintas batas antara lain : akses, pengakuan, bantuan, kerjasama dan kordinasi. Selain itu Model Law tidak memberikan batas yurisdiksi suatu Negara terkait pelaksanaan putusan kepailitan, melainkan lebih menekankan pada tujuan untuk menseragamkan peraturan dalam penerimaan putusan persidangan kepailitan asing (*foreign proceeding*) di suatu Negara. 2) Ketentuan kepailitan lintas batas sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menganut asas teritorialitas yang membatasi lingkup yurisdiksi pengadilan di suatu Negara sehingga perlu dilakukan ratifikasi dari peraturan Model Law *On*

Cross Border Insolvency terkait aturan-aturan mengenai pengakuan proses peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdiksi dan kerjasama antar pengadilan nasional dengan pengadilan dan perwakilan asing serta penerapan eksekusi putusan pengadilan kepailitan asing..

Kata-Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Ratifikasi, *Cross Border Insolvency*.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan perkembangan ekonomi dunia memasuki era perdagangan bebas (free trade). Kemudahan dalam menjalankan bisnis transansional sangat terbantu dengan adanya teknologi sehingga peningkatan ekonomi antar negara terus meningkat yang mana tidak hanya dalam hal peningkatan bisnis jual beli barang dan jasa akan tetapi juga meningkatkan terhadap penanaman modal di negara asing. Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional harus turut dan taat pada ketentuan yang berlaku antar 2 (dua) negara atau lebih. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat, dan dalam skala yang lebih luas serta global dapat menimbulkan resiko bisnis dalam level internasional. Salah satu potensi resiko bisnis internasional adalah jika pelaku bisnis tersebut jatuh dalam keadaan insolven/bangkrut dan memiliki kreditur atau aset yang berada di berbagai negara.

Peran dan kehadiran hukum internasional sangat relevan dalam kasus kepailitan apabila dalam perjanjian utang piutang menyertakan pihak asing. Istilah kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit yang melibatkan pihak asing ini disebut dengan Cross-Border Insolvency atau dalam sistem hukum Anglo Saxon menyebutnya dengan istilah Transnational Insolvency. Kepailitan lintas batas negara dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kepailitan yang terjadi di negara asing, baik itu sebelum ataupun sesudah adanya keputusan final yang menyatakan pailitnya debitor, termasuk pada saat permohonan perkara baru diajukan.

Dari berbagai kasus kepailitan lintas batas terdapat beberapa permasalahan hukum, antara lain apakah putusan pailit pengadilan niaga di Indonesia dapat berlaku terhadap harta debitor pailit yang berada di luar Indonesia dan sebaliknya apakah putusan pailit pengadilan asing diakui di Indonesia. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, United Nation Commission International Trade Law (UNCITRAL) melakukan terobosan yang memungkinkan suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing berupa Model Law on Cross Border Insolvency With Guide To Enactment. Model Law ini diadopsi pada tahun 1997 dengan tujuan agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern dan terharmonisasi dan adil dalam

mengantisipasi kasus-kasus kepailitan lintas batas negara. Apabila dalam hal ini suatu negara mengadopsi Model Law tersebut, berarti hukum kepailitan negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk dilaksanakan.

Model Law tersebut menjadi suatu solusi bagi kelancaran suatu proses kepailitan lintas batas antar negara. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan tersebut. Penolakan eksekusi terhadap putusan asing di Indonesia selalu terhalang dengan konsep kedaulatan negara karena dalam Pasal 299 UU No. 34 tahun 2004 menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam UU No. 34 tahun 2004, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yakni, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, tidak ada ketentuan yang mengatur persoalan tersebut. Dalam Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* terdapat ketentuan yang menentukan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Antara lain sebagai berikut:¹

1. Diluar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di wilayah hukum negara Indonesia.
2. Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus bagi dimuka pengadilan Indonesia.
3. Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu dijalankan.,
4. Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak akan diperiksa ulang.

Di dalam UU No. 34 tahun 2004 Bagian Kesepuluh mengatur ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang dibagi dalam tiga pasal, antara lain Pasal 212, 213 dan 214. Namun, Ketiga pasal dari Undang-undang No. 34 Tahun 2005 hanyamengatur tentang kreditur yang tidak dapat mengambil harta debitur yang ada di luar negeri atas kekuasaannya tanpa hak untuk didahulukan serta tidak mengatur mengenai prosedur/mekanisme hukum yang perlu ditempuh agar aset debitur di luar negeri tersebut dapat diperoleh oleh para kreditornya hingga berakibat tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur

¹ Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, lihat lebih lanjut dalam Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-15, 2015, hlm 715-718.

apabila terdapat debitur yang berkedudukan atau memiliki aset di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut: Bagaimana Analisis Yuridis Model Law On Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia? Dan Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi Model Law on Cross Border Insolvency?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diharapkan dilihat hubungan antara hukum positif dengan permasalahan hukum dan mencoba untuk mengkaji apakah peraturan tersebut dapat diterapkan serta diuji keberlakuannya apakah sah atau tidak.² dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Model Law on Cross-Border Insolvency sebagai ratifikasi pengaturan hukum kepailitan Lintas Batas di Indonesia

Ruang lingkup putusan suatu pengadilan untuk dieksekusi di negara lain terbatas karena berbenturan dengan yurisdiksi dan prinsip teritorialitas yang diterapkan di dalam sistem hukum berbagai negara. Oleh sebab itu perkembangan transaksi bisnis internasional di berbagai negara terhambat dan banyak pelaku transaksi bisnis internasional yang merasa tidak terjamin hak-haknya. Atas dasar tersebut, pada tahun 1997 Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Komisi Hukum Perdagangan (UNCITRAL) memberikan solusi, yaitu *Model Law Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 1

Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) adalah sebuah jalan keluar yang perlu diterapkan suatu negara untuk mengatasi kebuntuan dalam hal kepailitan lintas batas negara. Apabila dalam hal ini suatu negara mengadopsi *Model Law* tersebut, berarti hukum kepailitan negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk dieksekusi. Terdapat 5 konsep dasar regulasi kepailitan lintas negara berdasarkan *Model Law on Cross-Border Insolvency* versi UNCITRAL antara lain sebagai berikut :

a. Centre of Main Interest

Dalam kepailitan lintas batas, *Centre of Main Interest* adalah konsep terpenting karena merupakan faktor yang memutuskan di mana proses peradilan untuk penyelesaian kepailitan Debitur tersebut akan dilaksanakan. Istilah *Centre of Main Interest* adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh UNCITRAL dalam *Model Law on Cross-Border Insolvency*. Titik Pusat Aset sebuah Perusahaan atau Debitur dalam Kepailitan Lintas Batas adalah tempat domisili di mana perusahaan atau debitur berada atau menjalankan sebagian besar fungsi administrasi dan operasionalnya sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum dan terdaftar serta teregister secara resmi dalam suatu negara. Faktor-faktor yang menentukan *Centre of Main Interest* debitur kepailitan lintas batas antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi kantor pusat (*headquarters*) debitur tersebut berada apabila debitur berbentuk perorangan dan Lokasi domisili sesuai dengan kartu identitas apabila debiturnya perorangan;
- 2) Lokasi pemegang saham atau pihak yang menjalankan perusahaandebitor;
- 3) Lokasi aset utama yang disengketakan oleh debitur dan kreditor;
- 4) Lokasi mayoritas kreditor dalam hal kasus kepailitan lintas batas melibatkan beberapa kreditor;
- 5) Hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan sengketa yang mungkin timbul antara debitur dan kreditor kepailitan lintas batas.

b. Foreign Main Proceeding dan Foreign Proceedings (Elemen-Elemen Persidangan Asing)

foreign main proceeding dan *foreign proceeding* adalah dua hal yang menentukan pengadilan yang berwenang melaksanakan proses kepailitan lintas batas. Sehingga kreditor maupun debitur dapat menentukan pengadilan negara mana yang dapat menerima permohonan pernyataan pailit dan yang akan mengawasi proses kepailitan lintas batasnya. Di dalam

Chapter I article 2 UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* menjelaskan *foreign main proceeding* atau proses persidangan asing utama adalah persidangan di pengadilan yang melaksanakan proses permohonan pernyataan pailit hingga eksekusi aset pailit. Persidangan asing utama ini ditentukan oleh lokasi atau pusat kegiatan ekonomi debitur dan letak mayoritas aset debitur. Dua Pengadilan dari dua negara yang berkepentingan akan melakukan koordinasi untuk kemudian menunjuk pengadilan negara mana yang akan mengawasi proses tersebut.³

Setelah *foreign main proceeding* ditentukan, kemudian ditentukan pula “*foreign proceeding*” atau Persidangan Asing. Persidangan Asing adalah serangkaian prosesi persidangan perkara kepailitan di pengadilan negara asing mulai dari proses awal pengajuan permohonan pailit sampai putusan sehingga proses pemberesan aset dan urusan debitur dapat dikendalikan atau diawasi oleh pengadilan negara asing tersebut.⁴

c. Prinsip Utama dalam Model Law on Cross-Border Insolvency

UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* dalam *bab The Judicial Perspective* menyemeyebutkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam *model law* tersebut, yaitu :

1) The “access” principle

Sebagaimana dijelaskan dalam *Model Law on Cross-Border Insolvency Chapter II Access of Foreign Representatives And Creditors To Courts In This State*. Prinsip akses ini adalah prinsip yang memungkinkan perwakilan asing/kurator (*foreign representative*) untuk bisa bersidang di pengadilan di negara terkait untuk melaksanakan persidangan kepailitan. Prinsip ini memiliki ruang lingkup, diantaranya:

- a) Untuk memulai persidangan kepailitan di bawah hukum negara terkait (negara yang mengadopsi *model law*);
- b) Pengakuan terhadap persidangan asing (*foreign proceeding*) di negara penerima, sehingga perwakilan asing (*foreign representative*), dapat:
 - Berpartisipasi dalam persidangan kepailitan yang sedang berlangsung di negara penerima;
 - Mengaplikasikan bantuan di bawah *model law*;

³ Chapter I article 2 UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*.

⁴ *ibid*

- Dalam hal hukum domestik mengizinkan, untuk mengintervensi proses persidangan dimana debitor merupakan pihak yang berkepentingan.

2) Prinsip Pengakuan (The Recognition Principle)

Berdasarkan prinsip ini, pengadilan dapat membuat perintah untuk mengakui suatu persidangan asing sebagai persidangan asing utama (foreign main proceeding) ataupun bukan persidangan asing utama (non-main proceeding).⁵ Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghindari proses persidangan yang terlalu panjang dan menyita waktu dengan cara memberikan resolusi cepat untuk aplikasi permohonan pengakuan. Hal ini membawa kepastian hukum dan memberikan kesempatan kepada pengadilan penerima, setelah pengakuan diberikan, untuk menyelesaikan perkara dengan manajemen waktu yang singkat.

Namun, untuk memperoleh pengakuan atas persidangan asing (foreign proceeding), ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi, diantaranya:

- a) Perwakilan asing (foreign representative) dapat mengajukan aplikasi kepada pengadilan atas permohonan pengakuan atas persidangan asing (foreign proceeding) dimana ia telah ditunjuk sebagai foreign representative.
- b) Aplikasi untuk permohonan pengakuan harus dilengkapi dengan:
 - Salinan putusan yang mengadakan persidangan asing dan menunjuk perwakilan asing, telah dilegalisir; atau
 - Sertifikat dari pengadilan asing yang mengakui eksistensi dari persidangan asing dan penunjukan perwakilan asing; atau
 - Dalam hal tidak terpenuhinya bukti yang disebutkan dalam sub a dan b, maka bukti apapun terkait pengakuan persidangan asing dan penunjukkan perwakilan asing dapat diterima
- c) Aplikasi untuk permohonan pengakuan harus dilengkapi dengan pernyataan yang mengidentifikasi semua persidangan asing terkait hubungannya dengan debitor yang diketahui oleh perwakilan asing;
- d) Pengadilan dapat mensyaratkan terjemahan dari dokumen-dokumen pendukung aplikasi permohonan pengakuan, ke dalam bahasa resmi negara penerima.⁶

3) Prinsip Bantuan (The Relief Principle)

⁵ *ibid*, Pasal.17

⁶ *ibid*, Pasal.15

Terdapat tiga jenis bantuan yang tersedia, yaitu:

- a) Bantuan sementara (*interim/urgent relief*), dapat diberikan kapan saja setelah aplikasi permohonan pengakuan atas persidangan asing telah diberikan.⁷ Sejak waktu pengajuan aplikasi permohonan pengakuan persidangan asing sampai aplikasi permohonan diputuskan, atas permintaan dari perwakilan asing, dimana bantuan sangat dibutuhkan untuk melindungi aset debitor ataupun kepentingan kreditor, dapat diberikan bantuan sementara, meliputi:
 - Menunda eksekusi terhadap aset debitor;
 - Mempercayakan administrasi atau realisasi seluruh aset debitor yang berlokasi di negara ini kepada perwakilan asing atau pihak lain yang ditentukan pengadilan, untuk melindungi dan menjaga nilai dari aset tersebut, menurut sifatnya ataupun karena situasi tertentu, adalah mudah rusak, rentan terhadap devaluasi ataupun dalam bahaya.
- b) Bantuan otomatis (*automatic relief*), merupakan konsekuensi nyata atas pengakuan persidangan asing sebagai *foreign main proceeding*.⁸ Setelah pengakuan persidangan asing sebagai persidangan asing utama:
 - Permulaan atau kelanjutan tindakan atau persidangan individual terkait aset, hak, kewajiban atau tanggung jawab debitor tetap melekat;
 - Menangguhkan eksekusi aset debitor;
 - Hak untuk mentransfer, membebani atau melepaskan aset debitor ditangguhkan.
- c) Bantuan diskresioner (*discretionary relief*) sebagai konsekuensi atas pengakuan persidangan asing baik itu *main proceeding* ataupun *non-main proceeding*.⁹ Setelah pengakuan persidangan asing, baik itu persidangan asing utama atau non-utama, dimana diperlukan untuk melindungi aset debitor atau kepentingan kreditor, pengadilan dapat, atas permintaan perwakilan asing, memberikan bantuan yang tepat, meliputi:
 - Menangguhkan dimulainya dan kelanjutan dari tindakan atau persidangan individu terkait aset, hak, kewajiban atau tanggung jawab debitor yang belum ditangguhkan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (a);
 - Menangguhkan eksekusi terhadap aset debitor yang belum ditangguhkan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (b);

⁷ *ibid*, Pasal.19

⁸ *ibid*, Pasal.20

⁹ *ibid*, Pasal.21

- Menunda hak mentransfer, membebani atau melepaskan aset debitor yang belum ditunda sesuai dengan pasal 20 ayat 1 (c);
- Menyediakan pemeriksaan saksi, pengambilan bukti atau penyampaian informasi terkait aset, hubungan, hak, kewajiban atau tanggung jawab debitor;
- Mempercayakan administrasi atau realisasi seluruh aset debitor yang berlokasi di negara ini kepada perwakilan asing atau pihak lain yang ditentukan pengadilan;
- Memperpanjang pemberian bantuan sesuai dengan pasal 19 ayat 1;
- Memberikan bantuan tambahan lainnya sesuai dengan aturan hukum negara yang bersangkutan.

4) Prinsip Kerjasama dan Koordinasi (The Cooperation and Coordination Principle)

Prinsip ini memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak pengadilan dan perwakilan kepailitan di negara yang berbeda untuk berkomunikasi dan bekerjasama secara maksimal, untuk menjamin bahwa setiap aset harta kekayaan debitor terdaftar administrasi secara adil dan efisien dengan maksud untuk menjaga kepentingan kreditor. Adapun bentuk dari kerjasamanya, diantaranya:

- a. Penunjukan orang atau badan untuk bertindak atas perintah pengadilan;
- b. Komunikasi informasi dengan segala maksud yang dianggap layak oleh pengadilan;
- c. Koordinasi administrasi dan pengawasan aset dan hubungan debitor;
- d. Penerimaan atau implementasi oleh pengadilan dengan persetujuan mengenai kordinasi persidangan;
- e. Kordinasi persidangan konkuren terhadap debitor yang sama;¹⁰

Selain daripada kerjasama yang tertuang di dalam model law, kerjasama juga dapat dicapai dengan perjanjian kepailitan lintas negara dimana negara-negara terkait merupakan negara anggota yang terikat terhadapnya dan semua perwakilan yang ditunjuk oleh pengadilan bekerjasama untuk mengkoordinasikan isu persidangan kepailitan.¹¹

¹⁰ *ibid*, Pasal.27

¹¹ UNCITRAL: Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective, hlm.70 para.201

d. Peninjauan Kembali atau Pembatalan Pemberian Pengakuan

Pengadilan penerima (the receiving court) dimungkinkan untuk melakukan peninjauan kembali atas putusannya terhadap pengakuan persidangan asing baik sebagai persidangan asing utama ataupun nonutama, ketika kelak diketahui bahwa alasan pemberian pengakuan tersebut telah berubah sebagian atau sepenuhnya. Adapun beberapa keadaan yang memungkinkan diadakannya modifikasi atau penghentian pemberian pengakuan, yaitu :¹²

- a. Apabila putusan persidangan asing yang memperoleh pengakuan telah dicabut;
- b. Apabila perintah atas persidangan asing tersebut dibatalkan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi di negara tersebut.
- c. Jika sifat utama proses persidangan asing tersebut telah berubah, proses reorganisasi berubah menjadi proses likuidasi, atau status perwakilan asing/ kurator berubah.
- d. Jika muncul fakta-fakta baru yang mengharuskan atau membenarkan perubahan terhadap putusan pengadilan, misalnya jika perwakilan asing/kurator melanggar ketentuan yang menjadi dasar pemberian bantuan.

e. Fleksibilitas Model Law

Dalam menggabungkan naskah model law ke dalam sistem hukum yang ada, negara dapat memodifikasi atau tidak mengambil sebagian ketentuan yang ada di dalamnya. Berbeda halnya dengan konvensi dimana kemungkinan untuk mengubah naskah (atau dikenal dengan istilah reservasi) cenderung lebih sulit dan ketat. Bahkan pada beberapa konvensi terkait hukum perdagangan reservasi sangat dibatasi bahkan tidak jarang dilarang.

Fleksibilitas yang melekat pada model law dibutuhkan pada beberapa kasus dimana negara ingin melakukan beberapa modifikasi terhadap model law tersebut sebelum diintegrasikan dengan hukum nasional yang ada. Beberapa modifikasi cenderung dilakukan pada bagian terkait pengadilan nasional dan sistem prosedural. Namun karena fleksibilitas yang dimiliki oleh model law ini, tingkat kepastian dan harmonisasi yang dicapai tentunya lebih rendah dibandingkan konvensi. Oleh karenanya, agar tujuan harmonisasi dan kepastian hukum dapat dicapai dengan baik, UNCITRAL merekomendasikan dalam mengintegrasikan model law ke dalam hukum nasional agar membuat perubahan terhadap model law tersebut seminimal mungkin.¹³

¹² *ibid*, hlm.20 para.57

¹³ *ibid*, hlm. 25, para.20

Di dalam Chapter III Article 15 UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* menjelaskan bahwa Permohonan untuk pengakuan proses asing dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :¹⁴

1. Seorang perwakilan asing dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengakuan atas proses pengadilan luar negeri di mana perwakilan asing tersebut berada ditunjuk.
2. Permohonan pengakuan harus dilampiri dengan:
 - a) Salinan resmi dari keputusan yang memulai persidangan di luar negeri dan menunjuk perwakilan asing; atau
 - b) Surat keterangan dari pengadilan asing yang menegaskan keberadaan persidangan asing dan penunjukan perwakilan asing; atau
 - c) Dengan tidak adanya bukti sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dan (b), bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan tentang keberadaan orang asing tersebut proses dan penunjukan perwakilan asing.
 - d) Permohonan pengakuan juga harus dilampiri dengan pernyataan yang mengidentifikasi semua proses luar negeri sehubungan dengan debitur bahwa: diketahui oleh perwakilan asing.

Pengadilan dapat meminta terjemahan dokumen yang disediakan untuk mendukung permohonan pengakuan ke dalam bahasa resmi Negara yang bersangkutan.

2. Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi *Model Law On Cross Border Insolvency*

1. *Model Law On Cross Border Insolvency* dalam peraturan hukum Kepailitan di Indonesia

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mepresentasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional karena tidak satupun pasal mengatur tentang prinsip teritorial dan universal dalam kaitannya dengan kepailitan lintas batas (cross border insolvency). Hal ini dikarenakan Aturan hukum kepailitan di Indonesia menganut Prinsip Sovereignty yaitu prinsip yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar wilayah Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada pasal yang secara rinci mengatur sampai jauh mana akibat dari kepailitan bisa diberlakukan. Pasal 21 Undang-

¹⁴ Chapter III Article 15 UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*

undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menjelaskan bahwa “*kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*”.

Saat ini ada beberapa instrumen hukum internasional yang ada dalam rangka mempermudah proses kepailitan lintas batas yang salah satunya adalah UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment dan belum diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang melakukan perjanjian bilateral berupa : *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia*. Saat ini kedua negara tersebut menjadi yang terdepan di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam upaya modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan untuk menghadapi interaksi ekonomi dunia.¹⁵ Dalam hal ini maka yang diatur adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan kepailitan antara Singapura dan Malaysia terhadap putusan pailit yang diputus di negara yang bersangkutan;
- b. Sebagaimana yang diatur dalam Singapore Bankruptcy Act 1995 Article 151 and Article 152 dan Malaysia Bankruptcy Act 1967 Article 104, adanya kerja sama antara Singapura dan Malaysia dalam hal pengakuan timbal balik terhadap kewenangan pengurus tanpa adanya formalitas lebih lanjut;
- c. Adanya pengakuan kewenangan high court (pengadilan tinggi) di salah satu negara yang bersangkutan yang mencakup pada wilayah hukum pengadilan di negara yang lain dan berlaku sebaliknya;
- d. Dapat dilaksanakannya putusan pengadilan pailit yang diputus di salah satu negara di negara yang lain dan berlaku sebaliknya;
- e. Salah satu perbedaan pengaturan antara Malaysia dan Singapura adalah dimana pada Undang-Undang Kepailitan Malaysia terdapat pengaturan dimana dalam melakukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing tidaklah bertentangan dengan HPI Malaysia;
- f. Adanya pemberitahuan terhadap aset yang berada di negara bersangkutan. Dengan adanya pemberitahuan mengenai aset yang bersangkutan diasumsikan adanya pengakuan terhadap official assignee (pengurus) yang akan bertindak terhadap aset debitor pailit di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut menyebabkan dapat dilakukannya tindakan hukum terhadap aset debitor pailit di yurisdiksi salah satu negara tempat aset terletak, oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan putusan

¹⁵ Laura Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, *Yuridika*, 30, 3 (2015), hlm. 482.

- pailit yang ditetapkan oleh salah satu negara. Kecuali terdapat adanya penundaan atau pembatalan proses kepailitan;
- g. Dalam melakukan pengakuan terhadap putusan pailit negara lain, pengadilan negara yang akan melakukan pengakuan harus memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan negara lain;
 - h. Terlebihnya, official assignees (pengurus) dapat melakukan penuntutan atas namanya kepada pengadilan pada negara yang satu.¹⁶

Setelah melihat perkembangan hukum kepailitan negara anggota ASEAN di atas, tentunya Indonesia harus segera bergerak ke arah demikian. Malaysia dan Singapura telah dapat mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas antara kedua negara tersebut dengan membuat sebuah perjanjian bilateral yang secara substansi sama dengan apa yang ditawarkan oleh UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Begitu pula dengan Thailand yang sudah menjalin kerjasama dengan UNCITRAL dalam proses modernisasi hukum kepailitannya.

Dengan *Model Law* yang bersifat fleksibel, UNCITRAL menawarkan mekanisme penyelesaian kepailitan lintas batas yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara-negara yang bersangkutan. Bagi negara-negara penganut asas teritorialisme *Model Law* akan sangat membantu Indonesia untuk mengakui dan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing dan begitupula sebaliknya demi menjaga hak dan kewajiban para pihak.

2. Ratisikasi UNCITRAL : *Model Law On Cross Border Insolvency* Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Ketentuan kepailitan lintas batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menganut asas teritorialitas yang membatasi lingkup yurisdiksi pengadilan di suatu negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi “*kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata*”. Kemudian, sebagaimana diperjelas lagi di dalam *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* yang merupakan aturan pelaksanaan HIR atau RBg sebagai hukum acara perdata Indonesia dalam Pasal 436 Rv yang berbunyi: “*yaitu setiap putusan pengadilan asing tidak dapat di laksanakan di*

¹⁶ 121*Ibid.* hlm. 492

*Indonesia. Kecuali, putusan tersebut diajukan kembali di hadapan dan diselesaikan oleh hakim Indonesia.*¹⁷

Sedangkan dalam kasus kepailitan lintas batas, salah satu unsur internasional yang paling penting dan harus ada adalah aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara. Atas dasar perbedaan prinsip tersebut, timbullah ketidakpastian hukum dalam hal eksekusi terhadap aset objek kepailitan dikarenakan terbentur oleh ketentuan hukum negara itu sendiri. Perlu dilakukan nota kesepahaman dan atau kerjasama bilateral atau multilateral antara negara-negara terkait penyelesaian kepailitan lintas batas yang kemudian dapat menyatukan komitmen untuk membuat suatu perjanjian terkait kepailitan lintas batas seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang saat ini sudah diadopsi dan diratifikasi oleh negara-negara Uni Eropa.

Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment ini adalah naskah legislatif yang direkomendasikan oleh UNCITRAL kepada negara-negara di dunia untuk diratifikasi kedalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Berbeda dengan konvensi Internasional, *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* ini tidak mengharuskan negara-negara yang menerapkan *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* untuk meminta izin kepada UNCITRAL atau negara lain yang sudah menerapkannya.

Dalam meratifikasi *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* ini, suatu negara dimungkinkan untuk meratifikasi *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* ini sesuai dengan kebutuhan negaranya, dalam artian konteks dari *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* tidak harus diterapkan secara lengkap dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* hanyalah pedoman yang bersifat fleksibel sehingga dapat menciptakan mekanisme hukum kepailitan lintas batas yang dapat menyesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku di negara yang akan menerapkannya.¹⁸

Di dalam *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* ini memuat aturan-aturan mengenai pengakuan proses peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdiksi dan kerjasama antar pengadilan nasional dengan pengadilan dan perwakilan asing serta penerapan eksekusi

¹⁷ Rahmat Bastian, *prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi, Prosding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.297.

¹⁸ Lihat *Chapter III Article 11-12 Guide to Enactment The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*.

putusan pengadilan *kepailitan* asing. Jika kemudian *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* ini ratifikasi dan diterapkan di Indonesia dan negara sekitar, tentunya dapat menjawab permasalahan proses kepailitan lintas batas yang saat ini masih belum jelas penyelesaiannya.

Untuk dapat meratifikasi *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* kedalam hukum kepailitan Indonesia perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian *terhadap* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yaitu:

1. Asas Teritorialitas Indonesia

Asas teritorialitas adalah asas yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum suatu negara. Oleh karena itu banyak negara yang menolak pelaksanaan putusan negara asing. Penerapan eksekusi atas putusan pengadilan kepailitan negara lain tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, putusan pengadilan niaga Indonesia terkait kepailitan juga tidak dapat dieksekusi di luar negeri. Namun demikian, asas teritorialitas ini dapat dikesampingkan melalui hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik. Seperti contoh, regulasi mengenai bantuan hukum timbal balik dalam hukum pidana (*mutual legal assistant in criminal matters*), yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal balik dalam Masalah Pidana. Apabila prinsip resiprositas atau timbal balik ini bisa diterapkan di ranah Pidana, Seharusnya juga dapat diberlakukan dalam Hukum Perdata Indonesia khususnya Kepailitan Lintas Batas. UNCITRAL sendiri pun tidak mewajibkan negara yang akan mengadopsi *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* untuk meminta persetujuan atau mengajukan permohonan dalam menerapkan Modelnya dan semua negara dapat memodifikasi Model Law ini sesuai kebutuhan. Hal ini sangat memudahkan Indonesia untuk segera melakukan kajian terhadap *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* dan melakukan modifikasi sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia khususnya hukum kepailitan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan antar produk hukum.

Dalam hal ini Indonesia perlu segera membuat peraturan tentang bantuan hukum timbal balik *dalam* tatanan peraturan hukumperdata, khususnya kepailitan. Hal ini bertujuan untuk menjadi ketentuan hukum pendukung bagi proses harmonisasi hukum kepailitan dengan negara lain. Jika undang-undang ini dapat diwujudkan, maka usaha Indonesia untuk melakukan pengkinian aturan hukum kepailitan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya akan lebih mudah.

2. Undang-Undang Kepailitan Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme ataupun prosedur penyelesaian kepailitan lintas batas. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kepailitan lintas batas sebagaimana dimuat dalam Bab II, Bagian Kesepuluh tentang Ketentuan Hukum Internasional, antara lain :

a. Pasal 212

“kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang diberikan kepadanya dengan hak untuk didahulukan, wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya”

b. Pasal 213

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

c. Pasal 214 UU Kepailitan berbunyi

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dilihat dari ketiga pasal di atas, dapat diketahui bahwa penjelasan yang diberikan hanyalah berkaitan dengan pemindahan benda yang termasuk dalam harta pailit di luar negeri dan pemindahan sebagian atau seluruh utang atau piutang ke pihak ketiga. UU ini tidak mengatur bagaimana mekanisme dan

prosedur eksekusi jika aset tersebut berada di luar negeri saat berbenturan dengan hukum negara yang bersangkutan, kerjasama pengadilan lintas negara, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing. Kemudian Pasal 3 UUKPKU yang membahas tentang kompetensi relatif dari pengadilan yang berwenang untuk mengadili proses kepailitan juga tidak cukup mengakomodir unsur lintas batas didalamnya. Keseluruhan penjelasan dalam pasal ini hanya menjadikan debitor yang melakukan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia.¹⁹

Atas dasar tersebut diatas, perlu dilakukan pengkinian aturan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka modernisasi dan harmonisasi Aturan Hukum Kepailitan negara-negara anggota ASEAN. Terdapat beberapa aturan dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment antara lain yang dapat diadopsi oleh Indonesia, antara lain :

- 1) Menambahkan unsur internasional dalam Bab I pasal 1 tentang Ketentuan Umum seperti “foreign main proceeding” dan “foreign proceeding” seperti yang dijelaskan dalam UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment pasal 2.
- 2) Menambahkan ketentuan tentang persyaratan pengakuan proses kepailitan lintas batas dan kurator asing yang dijelaskan dalam Pasal 15 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.
- 3) Menambahkan ketentuan tentang kerjasama pengadilan Indonesia dengan pengadilan asing dan atau kurator asing dalam Bab ke X Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 26 dan 27 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Pasal 25, 26 dan 27 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment menjelaskan secara rinci bagaimana pengadilan bisa melakukan koordinasi dengan pengadilan negara lain dan kurator asing dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap aset debitor pailit di suatu negara dengan pengawasan pengadilan setempat.
- 4) Hukum Kepailitan Indonesia sudah cukup rinci dalam mengatur tentang eksekusi aset debitor pailit. Pasal 21 UUKPKU saat ini mengikat seluruh aset debitor pailit yang berada dalam wilayah Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Namun disisi lain, ada asas teritorialitas yang kemudian menghambat eksekusi terhadap putusan pailit tersebut dan hal itu juga berlaku di Indonesia. Untuk perlu penambahan ketentuan dalam

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UUKPKPU terkait eksekusi aset yang berada di luar wilayah Indonesia seperti yang diatur pada pasal 12, 13, 25, 31 Model Law. Sekiranya dapat dirumuskan pasal baru dalam UUKPKPU yang mengatur tentang mekanisme kerja perwakilan (kurator) asing dan pengawasannya saat melakukan eksekusi putusan pailit asing di Indonesia. Hal ini juga harus diterapkan di negara lain, sehingga peraturan hukum kepailitan lintas batas dapat saling mengakui dan mendukung proses eksekusi aset debitor pailit.

Dalam tahapan selanjutnya, untuk mewujudkan upaya harmonisasi dan modernisasi hukum kepailitan dalam lingkup wilayah ASEAN, kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura dapat dijadikan acuan. Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia adalah perjanjian kerja sama dalam bidang kepailitan lintas batas atau yang dikenal dengan cross-border insolvency agreement. Perjanjian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi yang bersifat lintas batas dalam hal kepailitan lintas batas mengingat adanya perbedaan pengaturan hukum kepailitan pada setiap negara.²⁰

Dalam rangka memberikan solusi pada masalah kepailitan lintas batas, masyarakat di Uni Eropa telah membuat suatu perjanjian internasional multilateral yang bersifat regional pada tahun 2000 untuk mengatur masalah kepailitan, yakni The European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, yang diprakarsai oleh European Council (Dewan Eropa) pada tahun 1990. Pada konvensi tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dimana pihak pailit berada, mempunyai yurisdiksi untuk suatu penyelenggaraan proses kepailitan.²¹

Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia dan The European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy di atas adalah contoh konkrit dari komitmen dan usaha penyelesaian kasus kepailitan lintas batas oleh negara-negara di dunia. ASEAN dengan bermacam bentuk program integrasi ekonominya juga harus melangkah ke arah yang sama. Setelah Malaysia, Singapura dan Filipina menjadi pionir dalam hal tersebut, Indonesia seharusnya dapat merangkul seluruh negara-negara ASEAN untuk merumuskan peraturan kepailitan lintas batas ASEAN.

Prinsip fleksibel Model Law yang diatur dalam pasal 11 dan 12 Guide to Enactment membuat semua kemungkinan perubahan terhadap Model Law ini sesuai dengan kebutuhan ASEAN sangat terbuka. ASEAN dapat menampung segala macam aspirasi dan kepentingan seluruh negara-negara

²⁰ Laura Hardjaloka, *Op. Cit*, hlm. 492.

²¹ *ibid*

anggotanya dalam perumusan perjanjian dan ratifikasi peraturan kepailitan lintas batas ASEAN. Terbentuk peraturan hukum terkait kepailitan lintas batas di ASEAN yang modern dan harmonis akan menjadi penggerak utama dalam mengawal kegiatan perekonomian antar negara-negara dalam lingkup ASEAN.

KESIMPULAN

Substansi Peraturan Hukum Kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini belum dengan jelas mengatur tentang kepailitan lintas batas. Dalam Undang-Undang tersebut hanya memiliki tiga pasal yang mengatur unsur internasional, yaitu pada pasal yaitu pasal 212, 213 dan 214. Akan tetapi, ketiga pasal tersebut hanya ketentuan yang mengatur tentang pemindahan benda yang termasuk dalam harta pailit di luar negeri dan pemindahan sebagian atau seluruh utang atau piutang ke pihak ketiga. tidak mengatur bagaimana prosedur eksekusi jika aset tersebut berada di luar negeri, kejasama pengadilan lintas negara, pengakuan putusan pailit pengadilan asing dan ketentuan lain terkait mekanisme eksekusi harta pailit di luar negeri.

Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment UNCITRAL sangat membantu negara-negara dalam usaha membangun komitmen, merancang produk hukum hingga menyepakati hukum kepailitan lintas batas dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan Model Law tersebut memuat banyak ketentuan yang mengakomodasi tentang kepailitan lintas batas untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor, serta menjaga hubungan antar negara melalui pengadilan.

Dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan perlu dilakukan adopsi peraturan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment ke dalam Peraturan Hukum Kepailitan di Indonesia dikarenakan Model Law memuat ketentuan-ketentuan mendasar dalam upaya penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas yang sama sekali belum diatur oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bastian, Rahmat. Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Hardjaloka, Laura. "Kepailitan Lintas Batas: Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara". *Yuridika*, 30, 3 (2015): 480-504. DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1952

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan ke-15, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment